



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Nama Pada Akta

No. SK : 188/43/423.101/2022

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil memberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id